



PUTUSAN

NOMOR: 057/G.TUN/2004/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menyatakan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. CERENTI SUBUR, yang diwakili oleh **TINO MULYAWANTO.**,
 Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur.
 Alamat Plaza Mutiara Lantai 8, Jalan Lingkar Mega
 Kuningan, Lot. 5.2, dan 5.3, Jakarta 12950, yang
 dalam hat ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **SJAHRUDIN** ; -----
2. **MOEUADI** ; -----
3. **MU HAMAD YASIN** ; -----
4. **DEDY ARDIANSYAH** ; -----

Kesemuanya Advokat Pengacara pada Law Office
 Sjahrudin & Moeljadi, beralamat Jalan Musi
 Nomor : 40 A, Lantai 3, Jakarta Pusat, berdasarkan
 Surat Kuasa Khusus Nomor **04/S&M/IV/2004**,

tertanggal 




tertanggal 1 April 2004, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT;**

LA WAN:

**DIREKTUR JENDERAL LEMSAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin, Gedung A,

Lantai III, Jakarta 10710, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : -----

1. Drs. BAMBANG RUSSAMSENO, M.Sc., Kepala
Sub Direktorat Penerimaan Pungutan Ekspor
pada Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan
Pajak ; -----
2. RINEMTI R. SIANTIJURI, SE., Kepala Seksi
Pembukuan Penerimaan Pungutan Ekspor pada
Direktorat Pertamina Minyak dan Bukan Pajak ;
3. KUKUH DJATMIKO DP, SE., Korlak Pembukuan
Pungutan Ekspor Hasil Perkebunan pada
Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak;
4. HARTONO, SH., Kepala Bantuan Hukum III
pada Biro Hukum dan Humas Departemen
Keuangan ; -----
5. UMAR MARPAUN, SH.





5. UMAR MARPAUNG, SH., Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum III pada Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan ; -----

6. DIDIK HARIYANTO, SH., Korlak Bantuan Hukum III A pada Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan ; -----

7. USMAN AMIRULLAH, SH., Korlak Bantuan Hukum III B pada Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan ; -----

Kesemuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor : 2-4 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1621/LK/2004, tertanggal 16 April 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 057/PEN-DIS/2004/PTUN.JKT tertanggal 21 April 2004 tentang

Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----





Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 057/PEN/2004/PTUN.JKT tertanggal 21 April 2004,

tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan

memutus sengketa yang bersangkutan ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 057/PEN-HS/2004/PTUN.JKT tertanggal 22 April

2004 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; -----

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan

para pihak dipersidangan ; -----

- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa

yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2004, yang

diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2004, dengan Register Nomor :

057/GTUN/2004/PTUN.JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki pada

Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Juni

2004 sebagai berikut : -----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun tentang duduk perkara persoalannya adalah sebagai berikut : -----

I. Objek Gugatan Penggugat.

Objek gugatan adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI No. 15/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 (P-1) ; -----

II. Dasar Hukum.

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Urusan Pemerintahan (UU No. 5 tahun 1986 pasal 1 ayat 1 Bl.2) ; -----
2. Bahwa Keputusan No. 15/SKEP-DJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004 adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final (pasal 1 ayat 3 UU No. 5 tahun 1986) yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat (pasal 53 ayat 2 a, dan c UU No. 5 tahun 1986) serta melanggar azas umum pemerintahan yang baik ; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Jo. Pasal 50 UU No. 5 tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan memutus Perkara sengketa Tata Usaha Negara ; -----
4. Bahwa Penggugat menerima salinan Keputusan Tergugat pada tanggal 4 Februari 2004, dan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata





r. Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 April 2004, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari seperti diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 oleh karenanya mohon dinyatakan dapat diterima ; -----

III. Alasan Gugatan.

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman & HAM dengan register No. C-2745.HT.01.01.TH.89, tanggal 1 April 1989 (P-2) yang anggaran dasarnya telah beberapa kali dirubah dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan tertanggal 31 Desember 1997 No. C2-13.827.HT.01.04.79 dan tercatat dalam Tambahan Berita Negara tanggal 31 Desember 1997 No. 102 (P-3) dan terakhir dirubah tanggal 3 April 2003 oleh Notaris Linda Herawati, SH., di Jakarta (P-4) dan telah diterima penerimaan pemberitahuan perubahannya dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.02.01.7739 tanggal 16 April 2003 (P-5) ; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat No. 15/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 berdampak merugikan Penggugat dan

bertertangan .-----





bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak ; -----

3. Bahwa perkara ini bermula dengan diketuarkannya Surat direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq. Kepala Kantor Wilayah IT DJBC Tg.Balai Karimun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : S-798/WBC.02/KP.08/2000, tanggal 13 Juni 2000 perihal Penagihan Pajak Ekspor sebesar Rp 127.915 (seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah), Biaya administrasi pajak ekspor sebesar Rp. 4.716.918.835 (empat milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dan Denda administrasi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),- atas hasil audit Kanwil II DJBC Tg.Balai Karimun yang ditujukan kepada Penggugat (P-6) ; -----
4. Bahwa atas penagihan Pajak Ekspor sebesar 127.915 (seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) telah dibayar lunas oleh Penggugat pada tanggal 11 September 2000 (P-7) ; -----
5. Bahwa atas penagihan denda administrasi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) juga telah dibayar lunas oleh Penggugat pada tanggal 11 September 2000 (P-8) ; -----
6. Bahwa atas tagihan biaya administrasi sebesar Rp. 4.716.918.835 (empat milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus delapan





belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dalam Surat Kepala Kantor Wilayah II DJBC Tg. Balai Karimun tersebut, Penggugat mengajukan surat keberatan yang berisi permohonan penghapusan tagihan biaya administrasi pada tanggal 5 September 2000 (P-9) dan dikirim pada tanggal 11 September 2000 (P-10), hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; -----

7. Bahwa sampai batas waktu 12 (dua belas) bulan lebih terhitung dari tanggal pengiriman surat keberatan Penggugat, Kepala Kantor Wilayah II Dirjen Bea Cukai Tanjung Balai Karimun tidak menanggapi Surat keberatan Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 6 UU No. 20 tahun 1997, yang menyebutkan "*Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat waktu, dan Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberi suatu Penetapan, Keberatan yang diajukan Wajib Bayar tersebut dianggap dikabulkan*" / -----

Penggugat berpendapat keberatan Penggugat yang berupa permohonan penghapusan biaya administrasi sebesar Rp. 4.716.918.835 (empat milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dikabulkan oleh Kepala Kantor Wilayah II Dirjen Bea Cukai





Tanjung Balai Karimun dan Penggugat merasa terbebas

dari kewajiban membayar tagihan biaya administrasi ; -----

8. Bahwa kemudian setelah waktu berjalan selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan terhitung dari tanggal pengiriman surat keberatan Penggugat, datanglah surat tagihan baru dari Tergugat/Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI No. 15/SKEP- DJKL/2004 tanggal 26 Januari 2004 yang berisi tagihan kepada Penggugat untuk membayar pajak (pungutan) Ekspor sebesar Rp. 4.716.918.835 (empat milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) ; -----

9. Bahwa tagihan tersebut timbul karena kelalaian pihak KPBC Tanjung Balai Karimun Dumai dalam melaksanakan tugasnya yang tidak menanggapi surat keberatan Penggugat ; -----

10. Bahwa menurut pendapat Penggugat, Surat tagihan Tergugat tersebut diatas melanggar ketentuan pasal 19 ayat 6 Undang-Undang No. 20 tahun 1997 dan bersifat melawan hukum serta harus dinyatakan tidak sah atau batal ; -----

11. Bahwa dengan demikian Surat Ketetapan Tergugat No. 15/SKEP- DJKL/2004 tanggal 26 Januari 2004 telah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang

menyebutkan





menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan yang berteku"; dan pasal 53 ayat 2 c yang menyebutkan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu menge/uarkan atau tidak menge/uarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambi/an atau pengambilan keputusan tersebut". Serta melanggar azas umum pemerintahan yang baik dan oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

12. Bahwa oleh karena Surat Ketetapan Tergugat No 15/SKEP-DJKL/2004 tanggal 26 Januari 2004 itu batal dan tidak sah, maka Tergugat harus mencabut Surat Ketetapan tersebut ; -----

yang menyebutkan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau pengambilan keputusan tersebut". Serta melanggar azas umum pemerintahan yang baik dan oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

11. Bahwa





11. Bahwa oleh karena Surat Ketetapan Tergugat No 15/SKEP-DJKL/2004 tanggal 26 Januari 2004 itu batal dan tidak sah, maka Tergugat harus mencabut Surat Ketetapan tersebut ; -----
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, Penggugat mohon agar pelaksanaan Surat Ketetapan Tergugat yang jadi sengketa ini ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperleh kekuatan hukum tetap ; -----
13. Bahwa dalam perkara ini terbukti Tergugat sebagai pihak yang salah, sudah sepantasnya dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini; -----

Berdasarkan uraian diatas, dimohonkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa perkara ini dengan putusan : -----

A. DALAM PENUNDAAN

Menunda pelaksanaan Surat Ketetapan Tergugat No. 15/SKEP-DJKL/2004, tanggal 26 Januari 2004, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan





2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Tergugat No. 15/SKEP-DJKL/2004, tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat Ketetapan Pajak (pungutan) Ekspor ; -- | -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Tergugat No. 15/SKEP-DJKL/2004, tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat Ketetapan Pajak (pungutan) Ekspor ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk dikenakan uang paksa (Dwang Som) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan jika tidak melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama SJAHRUDIN, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2004, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama Drs. BAMBANG RUSSAMSENO, M.Sc., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-1621/LK/2004, tertanggal 16 April 2004; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, sebagaimana jawaban tertanggal 10 Juni 2004 sebagai berikut : -----





EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Tergugat No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 tentang Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor periode tanggal 22 April 1998 s.d 30 April 2002 atas nama Penggugat ; -----
3. Bahwa penerbitan objek gugatan a quo didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh ketentuan pasal 14, 16 dan 17 UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) ; -----
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1), (4) dan (6) UU PNBP, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak (incasu Penggugat) atas penetapan jumlah PNBP oleh Tergugat tersebut adalah dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Instansi Pemerintah incasu Tergugat dalam tenggang waktu 3 bulan sejak tanggal penetapan, dan akan diputus dalam tenggang waktu paling lama 12 bulan setelah surat keberatan diterima secara lengkap, yang apabila tenggang waktu tersebut telah terlampaui dan tidak dikeluarkan penetapan, maka permohonan keberatan Penggugat dianggap dikabulkan ; -----
5. Bahwa terhadap upaya untuk mengajukan keberatan dimaksud, Penggugat telah mempergunakan haknya sesuai

dengan surat
No. 182/Leg-Eks/DPN/
II/2004



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 182/Leg-Eks/DPN/II/2004 tertanggal 16 Pebruari 2004 dan sampai dengan saat ini permohonan keberatan tersebut masih dalam penelitian

Tergugat serta jangka waktu belum terlampaui sesuai dengan pasal 19

ayat (4) UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP; -----

6. Bahwa dengan demikian Tergugat diberikan kewenangan oleh undang-

undang untuk menyelesaikan secara administratif objek sengketa a quo sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004, sehingga objek sengketa a quo harus diselesaikan terlebih dahulu secara administratif oleh Tergugat. Ketentuan pasal 48 tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 19 ayat (5) UU No. 20 tahun 1997 tentang PNBP yang menyatakan, bahwa **"Penetapan atas keberatan**

sebagaimana dimaksud ayat (4)

merupakan penetapan yang bersifat final serta penjelasannya yaitu,

"Penetapan atas yang bersifat final artinya penetapan tersebut merupakan keputusan administratif yang terakhir dari pejabat tata usaha negara. Dengan demikian, apabila wajib bayar merasa kepentingannya dirugikan atas penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan; Tinggi Tata Usaha Negara ; -----

7. Bahwa dengan demikian atas objek sengketa a quo, telalu prematur apabila Penggugat mengajukan gugatan ~~karena~~ **belum ada**

penetapan -----





penetapan dari Tergugat atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga seyogyanya PTUN Jakarta menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----

8. Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka sebelum Majelis Hakim PTUN Jakarta memeriksa dan memutus pokok perkaranya, Tergugat mohon agar eksepsi dimaksud diputus terlebih dahulu, -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Juni 2004 yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini tidak dimasukan disini akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang





Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Tergugat diperintahkan untuk menjawab mengenai pokok perkara, kemudian Tergugat telah mengajukan jawaban dengari suratnya tertanggal 24 Juni 2004 sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI ERROE IN OBJECTO.

1.1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya : -----

1.2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, objek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Tergugat No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ; -----

1.3. Bahwa disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa gugatan ini bermula dari adanya surat ketetapan Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun No. S-798/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni 2000 berisi tagihan atas hasil audit Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun : -----

- Pajak Ekspor sebesar Rp 127.915,- ; ---
- Biaya Administrasi sebesar Rp 4.716.918.835,- ; ---
- Denda Administrasi sebesar Rp 5.000.000,- ; ---

1.4. Bahwa





1.4. Bahwa terhadap kewajiban pada point 3 tersebut di atas, Penggugat telah menyelesaikan pembayaran atas pajak ekspor dan denda administrasi, namun terhadap biaya administrasi diajukan keberatan oleh Penggugat kepada Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun dengan surat tertanggal 5

September 2000 dan dikirim tanggal 11 September 2000 sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Surat keberatan Penggugat dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditentukan 12 (dua belas) bulan tidak pernah mendapat jawaban sehingga sesuai dengan pasal 19 ayat (6) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dianggap dikabulkan sehingga Penggugat merasa terbebas dari kewajiban membayar tagihan biaya administrasi tersebut ; -----

1.5. Bahwa atas dalil tersebut dapat Tergugat sampaikan bahwa Surat Keputusan Tergugat No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 yang menjadi objek sengketa, terbitnya bukan didasarkan atas surat ketetapan Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun No. S-798/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni 2000 yang berisi tagihan atas audit Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun melainkan didasarkan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT. Cerenti Periode

22 April 1998





22 April 1998 s.d. 30 April 2002 Nomor : LAP-70/D.I./2003
tanggal 11 Maret 2003 yang dilakukan oleh BPKP; -----

- 1.6. Bahwa dikarenakan objek sengketa a quo dan apa yang
didalilkan oleh Penggugat telah dilaksanakan kewajibannya
adalah hat yang berbeda dan tidak ada kaitannya sama sekali,
maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -

2. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR.

- 2.1. Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat
Keputusan Tergugat No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari
2004, -----
- 2.2. Bahwa terhadap surat keputusan Tergugat a quo, Penggugat
telah mengajukan keberatan dengan surat No. 182/
Leg-Eks/CSB/II/2004 tanggal 16 Januari 2004 yang ditujukan
kepada Tergugat ; -----
- 2.3. Bahwa dalam rangka proses penelitian oleh Tergugat terhadap
surat permohonan keberatan dari Penggugat, Tergugat telah
menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data dan
dokumen kepada Penggugat melalui surat No. 5-2296/LK/2004
tanggal 4 Juni 2004 ; -----
- 2.4. Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) UU

No. 20 Tahun 1997





No. 20 Tahun 1997 tentang PNPB, dinyatakan bahwa "Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang dan pelaksanaan penagihan";

2.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (4) dan (6) UU PNPB, keberatan yang diajukan oleh Penggugat akan diputus dalam tenggang waktu paling lama 12 bulan setelah surat keberatan diterima secara lengkap ; -----

2.6. Bahwa oleh karena surat keberatan tertanggal 16 Pebruari 2004 masih dalam penelitian Tergugat serta jangka waktunya belum terlampaui sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNPB, maka gugatan Penggugat a quo terlalu premature untuk diajukan, karena Tergugat belum mengeluarkan penetapan (beschikking) baik menolak ataupun mengabulkan ; -----

B. TANGGAPAN ATAS PENETAPAN MAJELIS HAKIM PTUN

JAKARTA NOMOR: 057 /G.TUN/2004/PTUN-JKT TANGGAL 26

APRIL 2004:

Bahwa sebelum mengajukan jawaban yang menyangkut pokok perkara, perkenankan terlebih dahulu Tergugat menanggapi Penetapan Majelis Hakim PTUN Jakarta No. 057/G.TUN/2004/PTUN-JKT tanggal 26 April 2004 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor RI

No. 15/SKEP/DJLK/2004





No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai adanya penetapan lainnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa terbitnya penetapan Ketua Majelis Hakim tersebut di atas hanya didasarkan kepada alasan dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan : -----

a. Gugatan ini bermula dari adanya surat ketetapan Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun No. S-798/WBC/KP.08/2000 tanggal 13 Juni 2000 berisi tagihan atas hasil audit Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun : -----

- Pajak Ekspor sebesar Rp 127.915,- ; -----
- Biaya Administrasi sebesar Rp 4.716.918.835,- ; -----
- Denda Administrasi sebesar Rp 5.000.000,- ; -----

b. Atas tagihan tersebut, Penggugat telah menyelesaikan pembayaran atas pajak ekspor dan denda administrasi, namun terhadap biaya adminitrasi diajukan keberatan oleh Penggugat kepada Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun dengan surat tertanggal 5 September 2000 dan dikirim tanggal 11 September 2000 sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Surat keterangan Penggugat dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditentukan 12 (dua belas)

bulan



bulan tidak pernah mendapat jawaban sehingga sesuai dengan Pasal 19 ayat (6) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dianggap dikabulkan sehingga Penggugat merasa terbebas dari kewajiban membayar tagihan biaya administrasi tersebut, sehingga penerbitan surat keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 19 ayat (6) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta melanggar azas umum pemerintahan yang baik ; -----

2. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan dari Tergugat ternyata langsung mengambil kesimpulan bahwa apabila Keputusan TUN aquo yang menjadi objek sengketa terlanjur dilaksanakan Penggugat dengan melakukan pembayaran kemudian apabila nanti ternyata Keputusan TUN tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan maka hal tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat dan menyulitkan Tergugat sendiri untuk mengembalikan pada keadaan hukum semula sehingga terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk memerintahkan kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan SK yang digugat ; -----
3. Bahwa kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim dimaksud selain tidak sesuai dengan prosedur juga sangat bertentangan dengan jiwa dari ketentuan pasal 67 ayat 4 huruf b UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana

telah





telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan sangat berlebihan serta terkesan sangat dipaksakan ; -----

TERBITNYA PENETAPAN MAJEUS HAKIM PTUN JAKARTA NOMOR :
057/G.TUN/2004/PTUN.JKT TANGGAL 26 APRIL 2004 TIDAK SESUAI
DENGAN PROSEDUR :

4. Bahwa penetapan Ketua Majelis Hakim tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur, karena tanpa terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan pembelaan dan penjelasannya mengenai pokok permasalahan yang disengketakan, selain tidak sesuai dengan *azas audit et a/teram partem*, juga melanggar SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 ; ---

PENETAPAN MAJEUS HAKIM PTUN JAKARTA NOMOR
057/G.TUN/2004/PTUN.JKT TANGGAL 26 APRIL 2004 TIDAK SESUAI
DENGAN JIWA PASAL 67 AYAT (4) HURUF B UU NO. 5 TAHUN 1986 :

5. Bahwa pertimbangan hukum terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan permohonan Penggugat agar SK yang digugat ditunda pelaksanaannya hanya didasarkan kepada alasan subjektif yang didalilkan oleh Penggugat ; -----

6. Bahwa





6. Bahwa alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas yakni adanya keberatan oleh Penggugat kepada Kantor Wilayah IT DJBC Tanjung Balai Karimun dengan surat tertanggal 5 September 2000 dan dikirim tanggal 11 September 2000 sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dimana surat keberatan Penggugat dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditentukan 12 (dua belas) bulan tidak pernah mendapat jawaban sehingga sesuai dengan pasal 19 ayat (6) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dianggap dikabulkan sehingga Penggugat merasa terbebas dari kewajiban membayar tagihan biaya administrasi adalah alasan yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali serta sangat keliru karena onjek gugatan TUN berupa Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor RI No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ♦maksud bukanlah di dasarkan atas adanya pajak ekspor oleh Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun namun didasarkan atas adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT Cerenti Subur Periode 22 April 1998 s.d. 30 April 2002 Nomor : LAP-70/D.I/2003 tanggal 11 Maret 2003 yang dilakukan oleh BPKP dan selanjutnya atas LHP BPKP tersebut diberikan kewenangannya kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor

berdasarkan





berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (UUPNBP) ; -----

7. Bahwa selain itu, terhadap adanya Surat Ketetapan Pajak (Pungutan)
Ekspor RI No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 yang
diterbitkan oleh Tergugat telah diakui Penggugat dengan melakukan
keberatan dengan surat No. 182/Leg-Eks/CSB/II/2004 tanggal 16
Pebruari 2004 yang sampai dengan saat ini permohonan keberatan
tersebut masih dalam penelitian Tergugat serta jangka waktunya selama
12 (dua belas) bulan belum terlampaui sesuai dengan Pasal 19 ayat (4)
UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNPB ; -----

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terbukti tidak terdapat
keadaan yang sangat mendesak dan merugikan kepentingan Penggugat
apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, bahkan sebaliknya
apabila Surat Keputusan Tergugat ditunda pelaksanaannya dan
Penggugat dibebaskan dari kewajibannya, maka akan mengakibatkan
timbulnya kerugian negara dalam rangka pembiayaan pembangunan
nasional , -----

9. Bahwa oleh karena telah terbukti penetapan Majelis Hakim dimaksud
tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan *azas audit et alteram*





partem, tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan pasal 67 ayat 4 huruf b UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004, sangat berlebihan dan terkesan sangat dipaksakan, maka penetapan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dicabut ; --

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan tanggapan tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini, dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----

2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah dirinya merasa keberatan dengan penerbitan Surat Keputusan tergugat No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 dengan alasan : -----

a. Gugatan ini bermula dari adanya surat ketetapan Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun No. S-798/WOC/KP.08/2000 tanggal 13 Juni 2000 berisi tagihan atas hasil audit Kantor Wilayah II DJOC Tanjung Balai Karimun : -----

- Pajak Ekspor sebesar Rp 127.915,- ; -----
- Biaya Administrasi sebesar Rp 4.716.918.835,- ; -----
- Denda Administrasi sebesar 5.000.000,- ; -----
- Rp

b. Atas



b. Atas tagihan tersebut, Penggugat telah menyelesaikan pembayaran atas pajak ekspor dan denda administrasi, namun terhadap biaya administrasi diajukan keberatan oleh Penggugat kepada Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun dengan surat tertanggal 5 September 2000 dan dildrim tanggal 11 September 2000 sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Surat keterangan Penggugat dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditentukan 12 (dua belas) bulan tidak pernah mendapat jawaban sehingga sesuai dengan Pasal 19 ayat (6) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dianggap dikabulkan sehingga Penggugat merasa terbebas dari kewajiban membayar tagihan biaya administrasi tersebut, sehingga penerbitan surat keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 19 ayat (6) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta melanggar azas umum pemerintahan yang baik ;

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2a dan 2b tersebut di atas harus ditolak, karena terbitnya Surat Keputusan Pajak (pungutan) Ekspor RI No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 oleh Tergugat dimaksud bukanlah di dasarkan. atas adanya tagihan pajak ekspor Kantor





Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun namun didasarkan atas adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT Cerenti Subur Periode 22 April 1998 s.d 30 April 2002 Nomor : LAP-70/D.I./2003 tanggal 11 Maret 2003 yang dilakukan oleh BPKP dan selanjutnya atas LHP BPKP tersebut diberikan kewenangannya kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (pungutan) Ekspor berdasarkan pasal 16 ayat (2) UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) ; -----

4. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP terhadap Penggugat tersebut didasarkan atas ketentuan pasal 14, 16 dan 17 UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP), yang menyatakan antara lain bahwa, "Terhadap Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang". Dalam hal ini melalui surat Tergugat No. S-633/MK.6/2001 tanggal 5 Nopember 2001 yang ditujukan kepada BPKP ; -----

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1), (4) dan (6) UU PNBP, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Bayar (incasu Penggugat) atas penetapan jumlah PNBP oleh Tergugat tersebut adalah dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Instansi Pemerintah in casu Tergugat waktu 3 bulan sejak tanggal





tanggal penetapan, dan akan diputus dalam tenggang waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah surat keberatan diterima secara lengkap, yang apabila tenggang waktu tersebut telah terlampaui dan tidak dikeluarkan penetapan, maka permohonan keberatan Penggugat dianggap dikabulkan ; -----

6. Bahwa terhadap upaya untuk mengajukan dimaksud, terbukti Penggugat telah mempergunakan haknya sesuai dengan surat No. 182/Leg-Eks/CSB/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Tergugat dan sampai saat ini permohonan keberatan tersebut masih dalam penelitian Tergugat serta jangka waktunya belum terlampaui sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) UU No. 20 tahun 1997 tentang PNBP ; -----

7. Bahwa kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Tergugat untuk menyelesaikan secara administratif objek sengketa a quo juga selaras dengan apa yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang PERATUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004, sehingga objek sengketa a quo harus diselesaikan terlebih dahulu secara administratif oleh Tergugat ; -----

8. Bahwa dalam tenggang waktu 12 (dua belas) bulan setelah surat keberatan diterima secara lengkap, Tergugat akan melakukan penelitian





dan mengeluarkan penetapan atas permohonan keberatan yang diajukan dan penetapan tersebut bersifat final (vide pasal 19 ayat (5) UU No. 20 tahun 1997 tentang PNBP) ; -----

9. Bahwa dalam rangka proses penelitian oleh Tergugat terhadap surat permohonan keberatan dari Penggugat, Tergugat telah menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data dan dokumen kepada Penggugat melalui surat No.S-2296/LK/2004 tanggal 4 Juni 2004; -----

10. Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) UU No. 20 tahun 1997 tentang PNBP, dinyatakan bahwa "Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan Pajak Bukan Pajak yang tertuang dan pelaksanaan penagihan" ; -----

11. Bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap penetapan berupa penolakan atas permohonan keberatan atas penetapan jumlah PNBP adalah mengajukan banding administratif ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berupa gugatan sesuai penjelasan pasal 19 ayat (5) UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP ; -----

12. Bahwa dengan demikian, terlalu prematur apabila Penggugat mengajukan gugatan di PTUN atas objek sengketa karena belum ada penetapan dari Tergugat atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat dengan surat No. 182/Leg-Eks/CSB/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 , -----

13.





13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka tidak benar dan sangat keliru dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah terbebas dari kewajibannya atas penetapan jumlah PNBPN karena permohonan keberatannya kepada Kantor Wilayah II DJBC Tanjung Balai Karimun dianggap dikabulkan karena permasalahan tersebut adalah permasalahan yang sangat berbeda dan tidak ada kaitannya sama sekali dalam penerbitan gugatan objek a quo yang didasarkan atas UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
14. Bahwa begitu juga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 19 ayat (6) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta melanggar azas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali sehingga harus ditolak karena fakta-fakta hukumnya membuktikan bahwa proses penerbitan objek gugatan a quo telah benar dan sah menurut hukum serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ; -----
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah selajaknya apabila gugatan Penggugat ditolak, karena terbukti hanyalah mengada-ada, sangat tidak berdasar dan sangat tidak

beralasan





beralasan serta hanya upaya Penggugat untuk mengaburkan permasalahan sebenarnya sehingga Tergugat terhindar dari kewajibannya; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

Dalam eksepsi : -----

Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat ; -----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik tertanggal 1 Juli 2004, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan yang untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; ---

Menimbang





Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik dengan suratnya tertanggal 8 Juli 2004, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 Surat Ketetapan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan No. 15/SKEP-DJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----
2. Bukti P— 2 Akta Perseroan Terbatas PT Cerenti Subur Pengesahan Mankeh No. C2-2745.HT.01.01.TH.89, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P— 3 Akta Perubahan tanggal 31 Desember 1997 2003 No. C2-13.827.HT.04.TH 97 dan tercatat dalam Tambahan Serita Negara tanggal 31 Desember 1997, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P—4 Akte Perubahan terakhir tanggal 3 April 2003 oleh





Notaris Linda Herawati di Jakarta, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti P- 5

Pemberitahuan Perubahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.02.01.7730 tanggal 16 April 2003, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

6. Bukti P- 6

Surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun Kantor Pelayanan Tipe B Dumai No. S-798/WBC.02/KP.08/2000, tanggal 13 Juni 2000, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

7. Bukti P- 7

Surat Tanda Bukti Setor (STBS) PE/PET No. BK/093/PE/2000 tanggal 11 September 2000, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti P- 8

Surat Setor Bea dan Cukai No. 167 (SSBC) tanggal 11 September 2000, (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

9. Bukti P- 9

Surat Keberatan Penggugat No. 282/CS/IX/2000 tanggal 5 September 2000 kepada Dirjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah II Tanjungbalai Karimun, (fotocopy dari fotocopy) ; -----

10. Bukti







10. Bukti P - 10 Nota pengiriman Garuda Express Delivery (GED) No. 277545 tanggal 11 September 2000 tentang bukti pengiriman Surat Keberatan Penggugat No. 282/CS/IX/2000, (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
11. Bukti P - 11 Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT. Cerenti Subur periode 22 April 1998 sampai dengan 30 April 2002 No. LAP-70/DI.01/2003 tanggal 11 Maret 2003, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P - 12 Surat Pengantar No. 006/SP/LGL-Dept/II/2004, tanggal 13 Februari 2004, (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
13. Bukti P - 13 Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 37/HK.030/M/22004, tanggal 25 Februari 2004, (foto copy dari foto copy); -----
14. Bukti P - 14 Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dibuat tanggal 6 Oktober 2003, (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti





1. Bukti T- 1 Surat Ketetapan No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T- 2 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP Nomor : LAP-70/O.1./2003 tanggal 11 Maret 2003 atas Pajak Ekspor PT Cerenti Subur Periode 22 April 1998 s.d 30 April 2002, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T- 3 Surat Tergugat kepada BPKP No. S-633/MK.6/2001 tanggal 5 Nopember 2001, (foto copy dari foto copy);
4. Bukti T-4 Surat Penggugat kepada Tergugat No. 182/Leg-Eks/CSB/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T-5 UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP), (foto copy dari foto copy) ; -
6. Bukti T- 6 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 82 sampai dengan Pasal 92, serta Pasal 93 ayat (1), (foto copy dari foto copy) ; -----
7. Bukti T- 7 Keputusan Menteri Keuangan No. 371/KMK.01/2002 tanggal 5 Agustus 2002, (foto copy dari foto copy) ; ---
8. Bukti T-8 Keputusan Menteri Keuangan No. 469/KMK.06/2003 tanggal 21 Oktober tentang Perubahan atas

Keputusan,





- Keputusan Menteri Keuangan No. 371/KMK.01/2002,
(foto copy dari foto copy) ; -----
9. Bukti T- 9 Surat Tergugat No. 5-2296/LK/2004 tanggal 4 Juni
2004, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T- 10 Surat Tergugat No. S-2732/LK/2002 tanggal 30 Juni
2004, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T - 11 Surat Kepala KPBC Tanjung Priok II kepada PT. Bank
Kawasan No. S-5444/WBC.04/KP.02/1998 tanggal 13
Agustus 1998, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ----
12. Bukti T - 12 Surat Tergugat No. 5-5146/LK/89 tanggal 28 Oktober
1998, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T - 13 Surat Tergugat No. S-5147/LK/98 tanggal 28 Oktober
1998, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti T- 14 Surat Penggugat kepada Tergugat No. 003/CS-
KEU/JKT/II/99 tanggal 25 Pebruari 1999, (foto copy
sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti T - 15 Surat Tergugat No/ S-3155/LK/1999 tanggal 3 Agustus
1999, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti T -16 Surat Penggugat kepada Tergugat No. 014/CSB- JKT/XI/99 tanggal 1 November 1999, (foto copy sesuai
17. Bukti T - 71 Pemberitahuan Ekspor Barang No. 004416 tanggal 11 Juli 1998. (foto copy dari foto copy) : -----
18. Bukti T - 18 Pemberitahuan Ekspor Barang No. 004417 tanggal 11 Juli 1998, (foto copy dari foto copy) ; ----- --
19. Bukti T - 19 Surat Tanda Bukti Setor No. BK/088/PE/99 tanggal 26 Oktober 1999, (foto copy dari foto copy) ; ----- --
20. Bukti T - 20 Surat Tergugat No. S-4588/LK/1999 tanggal 11 November 1999, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --
21. Bukti T - 21 Surat Tergugat No. S-1594/LK/1999 tanggal 22 Desember 1999, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; --
22. Bukti T - 22 Surat Tergugat No. S-3864/LK/2000 tanggal 7 Agustus 2000, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
23. Bukti T - 23 Surat Tergugat No. 5-1286/LK/2001 tanggal 22 Maret 2001, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
24. Bukti T - 24 Agenda Surat Masuk Direktorat Jenderal Lambaan Keuangan, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang.....





Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim kepada Tergugat diperintahkan menghadirkan saksi yaitu KISWANTO, yang dalam persidangan telah di sumpah menurut aamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

SAKSI : KISWANTO.

Bahwa saksi pernah menerima Surat dari PT. Cerenti Subur yang diantar oleh kurir pada tanggal 13 Pebruari 2004 ; -----

Bahwa Agenda Penerimaan Surat tidak ada paraf hanya ada cap yang tanggal 13 Pebruari 2004 yang menunjukkan bahwa surat itu diterima dan diagendakan pada tanggal tersebut ; -----

Bahwa standar persuratannya hanya pakai agenda tidak pakai kartu kendali saksi tidak mengetahui kartu kendali ; -----

Bahwa saksi tidak berwenang membubuhi paraf pada surat tersebut, yang berwenang paraf adalah sekretaris yaitu Mulabasa Hutabarat ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-12 yaitu Surat pengantar No. 006/SP/LGL-Dept/II/2004, tanggal 13 Februari 2004, sebagai tanda penqmmman surat ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 5 Agustus 2004, untuk mempersingkat uraian putusan ini dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang





Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil eksepsi yang diajukan dalam jawaban tanggal 24 Juli 2004 bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil eksepsi sebagaimana jawaban Tergugat tertanggal 10 Juni 2004 yaitu Eksepsi Kompetensi Absolut; -----

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan kewenangan dalam Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 Tergugat telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor : 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ; -----
- Bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor : 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan dengan surat Nomor : 182/Leg – Eks/CSB/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 yang hingga kini keberatan tersebut masih dalam penelitian Tergugat yang jangka waktunya belum melampaui sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; -----
- Bahwa dengan demikian menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Nomor : 9 Tahun 2004 serta Pasal 19 ayat 5

Undang-Undang





Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 Tergugat diberi kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo , -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat tersebut dan dalil bantahan Penggugat dalam Replik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penerimaan Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 disebutkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari Penerimaan Perpajakan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor : 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 (bukti P - 1 = T - 1), Penggugat mendalilkan berawal dari Surat Ketetapan Kepala Kantor Wilayah II Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tanjungbalai Karimun Kantor

Pelayanan





Nomor : S-798/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni 2000 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor : LAP-70/DI.01/2003 tanggal 11 Maret 2003 (vide bukti P - 6, P - 11 = T - 2) jelas merupakan dalil eksepsi yang menyangkut pokok perkara yang harus diuji apakah terdapat rangkaian tindakan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara a quo ; ---

Menimbang, bahwa tempat kedudukan Tergugat di Jalan Dr. Wahidin Gedung A Lantai III Jakarta dimana Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) juncto Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 terbukti Keputusan Tata Usaha Negara a quo yang Penggugat merasa kepentingannya dirugikan adalah merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dalil eksepsi Tergugat mengenai eksepsi kewenangan absolut tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak ; -----

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini yang menjadi obyek sengketa adalah Pajak (Pungutan) Ekspor





Nomor: 15/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 (bukti P - 1 = T - 1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dimaksud Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P - 1 sampai dengan P - 14, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan T - 1 sampai dengan T - 24; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor : 15/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 (bukti P - 1 = T - 1) berawal dari Surat Ketetapan Kepala Kantor Wilayah II Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tanjungbalai Karimun Kantor Petavanan Type B Dumai Nomor : S-798/WBC.02/KP.08/2000 tanggal 13 Juni 2000 (bukti P - 6); -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dimaksud Tergugat menyatakan bahwa wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo berdasarkan atas laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ekspor PT. Cerenti Subur periode 22 April 1998 sampai dengan 30 April 2002 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : LAP-70/01.01/2003 tanggal 11 Maret 2003 (vide bukti P - 11 = T - 2); -----

Menimbang





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, dalil bantahan, alat-alat bukti kedua belah pihak dan fakta hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim pokok permasalahan yang diuji (toetsing) dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah : -----

"Apakah terdapat rangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor : 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam pengujian (toetsing) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara a quo sebagaimana asas pembuktian dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah menganut pembuktian yang bebas terbatas (vrijbewijs), maka dalam melakukan pembuktian dalam sengketa Tzta Usaha Negara ini, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang - kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahu n 1986) ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan kebenaran materil maka dalam memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim dapat menentukan sendiri : -----

a. Apa yang harus dibuktikan ; -----

b.



b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ; -----

c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ; -----

d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; -----

(vide penjelasan Pasal 107 Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1986) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : 5-798/WBC.02/KP .08 tanggal 13 Juni 2000 diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah II Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun Kantor Pelayanan Type B Dumai kepada Penggugat dikenakan tagihan Pajak Ekspor Rp. 127.915,- (seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah), biaya administrasi sebesar Rp 4.716.918.835,- (empat milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), dan denda administrasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana tertulis pada angka 1, angka 2 dan angka 3 surat dimaksud (vide bukti P - 6) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pajak Ekspor dan denda administrasi tersebut, pihak Penggugat telah membayar sebagaimana bukti pembayaran





yaitu Surat Tanda Bukti Setor (STBS) PE/PET Nomor: BK/093/PE/2000 tanggal 11 September 2000 dan Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC) tanggal 11 September 2000 Nomor : 167 (vide bukti P – 7, P – 8) ; -----

Menimbang, bahwa atas tagihan biaya administrasi sebagaimana tertulis pada angka 2 surat Nomor : S-798/WBC.02/KP.08/2000 Penggugat mengajukan keberatan dengan surat Nomor : 282/CS/IX/2000 tanggal 5 September 2000, namun fakta hukumnya surat keberatan dimaksud tidak pernah dikeluarkan suatu penetapan apakah dikabulkan atau ditolak (vide bukti P – 6, P – 9) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P – 6 dan P – 9 tersebut dihubungkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Sadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : LAP-70/DI.01/2003 tanggal 11 Maret 2003 pada Bab I angka 2 mengenai Rekomendasi angka 2 dan Bab III uraian Hasil Pemeriksaan pada angka 2 Rekomendasi pada angka 2 menyebutkan "mengenakan sanksi kepada pihak Kepala Pelayanan Bea dan Cukai yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku" (vide bukti P – 11 = T – 2), dengan demikian menunjukkan terdapat kelalaian dari Kepala Pelayanan Bea dan Cukai yang tidak menanggapi dan menjawab surat keberatan Penggugat Nomor : 282/CS/IX/2000 tanggal 5 September 2000 (vide bukti P – 9) sehingga secara hukum adalah tidak tepat letak kesalahan semata-mata dibebankan





kepada Penggugat, yang mana Tergugat hanya meletakkan dan mendasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP-70/DI.01/2003 pada Bab I simpulan dan rekomendasi pada angka 1 dan pada angka 2 mengenai Rekomendasi pada angka 1 yang menyatakan terdapat kekurangan pembayaran Pajak Ekspor sebesar Rp 14.974.301.901,- (empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus satu rupiah) yang kemudian Tergugat melakukan penagihan dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P - 11 = T - 2 khususnya pada Bab I angka 2 mengenai Rekomendasi pada angka 2 seharusnya Tergugat melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah II DJCB Tanjung Balai Karimun Kantor Pelayanan Tipe B Dumai guna menemukan data yang tepat akurat sebelum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo ; -

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 khususnya ayat 6, seharusnya terhadap Surat Keberatan Penggugat Nomor : 282/CS/IX/2000 tanggal 5 September 2000 (bukti P - 9) dilakukan suatu penetapan tertulis terlebih dahulu, oleh karenanya surat keberatan dimaksud telah dikirim pada tanggal 11 September 2000 (bukti P - 10) maka secara hukum telah terbukti keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar tersebut (Penggugat) dianggap dikabulkan ;

Menimbang





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas telah terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo secara substansial terdapat cacat yang hanya mendasarkan pada Bab I angka 1 simpulan pada angka 1 dan angka 2 Rekomendasi pada angka 1 dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor : LAP-70/DI.01/2003 tanggal 11 Maret 2003 (vide bukti P - 9 = T - 2), oleh karenanya cukup beralasan hukum Keputusan Tata Usaha Negara a quo dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (dwang som) sebagaimana tercantum pada diktum angka 4, maka sebagaimana maksud dan jiwa ketentuan pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 adalah belum jelas mengenai pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang kepada pejabat yang bersangkutan, apakah dibebankan kepada anggaran negara ataukah kepada keuangan pribadi pejabat yang sedang menjabat jabatan tersebut, oleh karenanya patut menyatakan tuntutan uang mengenai uang paksa (dwang som) ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka patut menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ; -----

Menimbang





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 057/G.TUN/2004/PTUN.JKT tanggal 26 April 2004 cukup berelasan untuk menyatakan tetap dipertahankan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 terhadap Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan-peraturan lain yang terkait; -----

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

Tergugat : 



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor :
15/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan
Pajak (Pemungutan) Ekspor Nomor: 15/SKEP-DJLK/2004 tanggal 26
Januari 2004 ;

4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 057/G.TUN/2004/PTUN-JKT tanggal 26
April 2004 tetap dipertahankan sampai dengan adanya putusan
yang berkekuatan hukum tetap ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS, tanggal 12 Agustus
2004 oleh kami EDI SUPRIYANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIEK
EKO POERWANTO, SH., dan DJOKO DWI HARTONO, SH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum, pada hari RABU tanggal 18 Agustus 2004 oleh
Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Ors. VIFERI ARMANZA, SH.MBA.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum

Tergugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

WIKI

1. LIKIEK EKO POERWANTO,
 SH.

EDI SUPRIVANTO, SH

QWI HARTONO, SH.

PAUTERA PENGGANTI,

Ors. VIFERI ARMAN, SH.MBA.

Fotocopy / Salinan Sah sesuai

Dengan Aslinya Untuk Kepentingan Diminta

Jakarta, 16 FEB 2021





oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum

Tergugat ; -----
--

HAKIM KETUA

MAJELIS, HAKIM ANGGOTA :

r.e.e,

T.t.d.

1. LILIEK EKO POERWANTO.
SH.

EDI SUPRIYANTO. SH.

T.t.d.

2. DJOKO DWI HARTONO. SH.

PANITERA PENGGANI",

T.t.d.

Drs. VIFERI ARMANZA,
SH.MBA.